



Efektivitas Hukuman Pidana dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi : Studi Perbandingan antara Indonesia dan China

Anak Agung Bagus Adhita Mahendra Putra

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial,

Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia

Email : anak.agung.bagus.6@undiksha.ac.id

Abstract : *Corruption is an extraordinary crime with systemic impacts on a nation's political, economic, and social stability. Various countries adopt different penal approaches to combat corruption, including Indonesia and China. This study aims to analyze and compare the effectiveness of criminal penalties in addressing corruption in both countries. The research uses a normative-juridical and comparative approach by examining legislation, empirical data, and relevant case studies. In Indonesia, the implementation of criminal sanctions tends to be more moderate, with imprisonment and fines being the dominant forms of punishment. However, enforcement faces challenges such as weak institutional independence and political interference. In contrast, China enforces much harsher penalties, including life imprisonment and the death penalty, as part of its "zero tolerance" anti-corruption policy supported by centralized political power. The findings show that although China's repressive approach appears more stringent, the success in curbing corruption is not solely determined by the severity of the punishment. Instead, it also depends on the consistency, transparency, and integrity of the legal enforcement system. This study recommends that Indonesia reform its criminal policy to be firmer while still upholding principles of human rights and justice.*

Keywords: *Comparative Study, Corruption, Criminal Penalties, Effectiveness, Indonesia.*

Abstrak : Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang berdampak sistemik terhadap stabilitas politik, ekonomi, dan sosial suatu negara. Berbagai negara menerapkan pendekatan hukuman pidana yang berbeda dalam menanggulangi korupsi, termasuk Indonesia dan China. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan efektivitas hukuman pidana dalam menanggulangi tindak pidana korupsi di kedua negara tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, dan komperatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, data empiris, serta studi kasus yang relevan. Di Indonesia, penerapan hukuman pidana terhadap koruptor cenderung lebih moderat, dengan sanksi penjara dan denda sebagai bentuk dominan, namun masih menghadapi berbagai kendala dalam penegakan hukum, seperti lemahnya independensi lembaga penegak hukum dan intervensi politik. Sementara itu, China menerapkan hukuman yang jauh lebih berat, termasuk pidana mati dan hukuman seumur hidup, sebagai bagian dari kebijakan "zero tolerance" terhadap korupsi yang didukung oleh kekuatan politik yang terpusat. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun pendekatan represif di China lebih tegas, keberhasilan penanggulangan korupsi tidak hanya ditentukan oleh beratnya hukuman, tetapi juga oleh konsistensi, transparansi, dan integritas sistem penegakan hukum. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya pembaruan kebijakan pidana di Indonesia yang lebih tegas namun tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan.

Kata kunci: Efektivitas, Hukuman Pidana, Korupsi, Indonesia, Studi Perbandingan

1. PENDAHULUAN

Korupsi berasal dari bahasa Latin *corruption* dari kata kerja *corrumpere* berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok. Menurut *Transparency International* adalah perilaku pejabat publik, baik politikus atau politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. (Feka dkk, 2024: 11)

Korupsi adalah sebuah tindakan kriminal yang dilakukan dengan sangat terencana dan penuh pertimbangan oleh individu-individu yang sering kali menganggap diri mereka sebagai bagian dari kelompok yang terdidik dan berpendidikan tinggi. Tindakan korupsi ini dapat terjadi dalam berbagai konteks, terutama ketika seseorang menduduki posisi atau jabatan tertentu yang memberikan akses kepada mereka untuk mengelola dan mendistribusikan sumber-sumber dana. Dalam situasi seperti ini, terdapat peluang bagi individu tersebut untuk menyalahgunakan wewenangnya demi kepentingan pribadi, yang pada gilirannya dapat merugikan masyarakat luas. (Hartanti, 2007: 9)

Perilaku korupsi ini mencerminkan penyimpangan dari tanggung jawab formal yang seharusnya diemban oleh pegawai publik, di mana mereka seharusnya bertindak untuk kepentingan umum. Sebaliknya, mereka justru mencari keuntungan finansial yang tidak sah atau berusaha meningkatkan status sosial mereka melalui cara-cara yang tidak etis. Selain keuntungan finansial, korupsi juga dapat memberikan manfaat dalam bentuk material, emosional, atau simbolis, yang semakin memperburuk dampak negatifnya terhadap integritas institusi dan kepercayaan masyarakat. Dengan demikian, korupsi bukan hanya sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga merupakan ancaman serius terhadap tatanan sosial dan moral yang seharusnya dijunjung tinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. (Wibowo dkk, 2020: 162)

Di berbagai penjuru dunia, korupsi selalu menjadi sorotan utama dibandingkan dengan jenis kejahatan lainnya. Hal ini dapat dipahami mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindakan kriminal ini. Selama ini, banyak pihak lebih cenderung menerima keberadaan korupsi daripada berupaya untuk memberantasnya, padahal kejahatan korupsi merupakan salah satu bentuk pelanggaran yang dapat mempengaruhi berbagai kepentingan, termasuk hak asasi manusia, ideologi negara, perekonomian, keuangan negara, moralitas bangsa, dan lain-lain. Tindakan ini merupakan perilaku jahat yang cenderung sulit untuk diatasi. Kesulitan dalam menangani tindak pidana korupsi terlihat dari banyaknya terdakwa yang dibebaskan, yang tidak sebanding dengan tindakan yang telah mereka lakukan. Situasi ini sangat merugikan negara dan menghambat proses pembangunan. Jika kondisi ini terus berlanjut dalam jangka waktu yang lama, maka akan menghilangkan rasa keadilan dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan peraturan yang ada. (Alhakim dkk, 2019: 324)

Kasus-kasus tindak pidana korupsi sulit untuk diungkap karena para pelaku sering kali memanfaatkan teknologi canggih dan biasanya melibatkan lebih dari satu orang dalam situasi yang tersembunyi dan terorganisir. Kejahatan ini sering dikenal dengan istilah

White Collar Crime atau kejahatan kerah putih. Di Indonesia, angka korupsi terus menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Tindak pidana korupsi telah menyebar luas di masyarakat, baik dari segi jumlah kasus yang terjadi maupun kerugian yang dialami negara. Selain itu, kualitas tindakan korupsi yang dilakukan semakin sistematis, dengan cakupan yang mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat. (Lubis, 2017: 111)

Penegakan hukum pidana, khususnya terkait dengan tindak pidana korupsi, memiliki kesamaan dengan proses penegakan hukum pidana secara umum. Proses ini melibatkan setidaknya tiga faktor utama, yaitu perundang-undangan, aparat atau badan penegak hukum, dan kesadaran hukum masyarakat. Ketiga faktor ini dapat dikaitkan dengan tiga komponen, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Dalam konteks penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, terdapat berbagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan. Lembaga-lembaga tersebut meliputi kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Danardono dkk, 2024: 10).

Dalam konteks pengaturan sanksi pidana korupsi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sanksi dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu sanksi pidana pokok dan sanksi pidana tambahan. Sanksi pidana pokok mencakup hukuman penjara dan denda, yang dirinci dalam beberapa pasal, yaitu Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16 dari undang-undang tersebut. Dengan demikian, undang-undang ini memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi, baik dalam bentuk hukuman penjara maupun denda, yang diatur secara rinci dalam pasal-pasal tersebut. (Rachman dkk, 2018: 65)

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, ketentuan mengenai pidana denda ditetapkan dengan rentang yang dimulai dari jumlah terendah sebesar lima puluh juta rupiah hingga jumlah tertinggi mencapai satu miliar rupiah. Namun, dalam praktiknya, penerapan pidana denda yang diatur secara tegas dalam undang-undang tersebut, yang juga telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, sering kali dianggap tidak adil. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa denda yang dijatuhkan tidak selalu mempertimbangkan besaran uang yang telah dikorupsi, sehingga dapat menghasilkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat dan menimbulkan pertanyaan mengenai keadilan dalam penegakan hukum terhadap pelaku korupsi.

Selain sanksi pidana pokok, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juga mencakup ketentuan mengenai sanksi pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 18. Sanksi pidana tambahan ini dirumuskan untuk memberikan konsekuensi lebih lanjut bagi pelaku tindak pidana korupsi. Bentuk-bentuk sanksi pidana tambahan yang dimaksudkan dalam undang-undang tersebut meliputi beberapa hal, antara lain:

- a. Perampasan barang bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, serta barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau diperoleh dari tindak pidana korupsi, merupakan salah satu bentuk sanksi pidana tambahan yang diatur dalam Undang-Undang. Hal ini mencakup juga perusahaan yang dimiliki oleh terpidana di mana tindak pidana korupsi tersebut dilakukan. Selain itu, perampasan juga dapat mencakup barang-barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
- b. Pembayaran uang pengganti merupakan salah satu sanksi pidana tambahan yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana korupsi. Jumlah uang pengganti yang harus dibayarkan ditetapkan sebanyak-banyaknya sama dengan nilai harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tersebut. Dengan adanya ketentuan ini, diharapkan pelaku dapat mengembalikan kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana yang dilakukannya, sehingga memberikan keadilan bagi masyarakat dan negara. Sanksi ini juga berfungsi sebagai langkah untuk mencegah pelaku korupsi menikmati hasil dari tindakan ilegal yang telah dilakukan.
- c. Penutupan usaha atau sebagian dari perusahaan merupakan salah satu bentuk sanksi pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi. Sanksi ini dapat berlangsung untuk jangka waktu paling lama satu tahun. Dengan penutupan ini, diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku dan mencegah terulangnya tindak pidana korupsi di masa mendatang. Selain itu, langkah ini juga bertujuan untuk melindungi integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap dunia usaha serta memastikan bahwa perusahaan tidak dapat beroperasi dalam kondisi yang merugikan atau melanggar hukum.
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu, serta penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana, merupakan salah satu sanksi pidana tambahan yang diatur dalam Undang-Undang. Sanksi ini bertujuan untuk menegakkan keadilan dan memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana korupsi. Dengan mencabut hak-hak tertentu, seperti hak untuk mendapatkan fasilitas atau izin usaha, serta menghapus keuntungan yang diperoleh dari Pemerintah, diharapkan pelaku tidak dapat lagi menikmati keuntungan yang tidak

sah dan dapat mempertanggungjawabkan tindakan korupsi yang telah dilakukannya. Langkah ini juga berfungsi untuk menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah. (Pranoto dkk, 2018: 96)

Berdasarkan pengaturan sanksi pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, baik sanksi pidana pokok maupun tambahan, dapat dikatakan bahwa ruang lingkup pengaturan sanksi tersebut sudah cukup luas. Namun, terdapat beberapa kelemahan, terutama dalam hal penjatuhan sanksi pidana denda yang sering kali dianggap tidak adil. Salah satu kritik utama adalah bahwa penentuan besaran denda tidak selalu mempertimbangkan nilai uang yang telah dikorupsi. Oleh karena itu, alangkah baiknya jika penentuan pidana denda yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, diserahkan kepada hakim pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara. Dengan demikian, hakim dapat mempertimbangkan secara lebih adil dan proporsional besaran uang yang telah dikorupsi, sehingga sanksi yang dijatuhkan dapat mencerminkan tingkat keseriusan tindak pidana yang dilakukan dan memberikan efek jera yang lebih efektif.

Pada dasarnya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak jauh berbeda dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, karena perubahan yang dilakukan lebih bersifat penambahan rumusan beberapa pasal dan penyempurnaan ketentuan yang ada. Salah satu perbedaan signifikan adalah dalam hal pengaturan unsur-unsur tindak pidana. Sebagai contoh, dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 hanya mengacu pada pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, unsur-unsur yang terdapat dalam masing-masing pasal KUHP tersebut disebutkan secara langsung. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum mengenai unsur-unsur yang harus dibuktikan dalam setiap tindak pidana korupsi.

Upaya untuk memberantas korupsi di Indonesia telah dimulai sejak masa Orde Lama, namun hingga saat ini, hasil yang diperoleh masih belum memenuhi ekspektasi yang diharapkan oleh masyarakat. Proses penjatuhan sanksi pidana terhadap individu yang terlibat dalam praktik korupsi sangat bergantung pada kebijaksanaan hakim, dan saat ini tidak terdapat pedoman pemidanaan yang jelas untuk mengarahkan keputusan tersebut. Prinsip kebebasan hakim, yang dikenal sebagai kekuasaan diskresi yudisial, telah diatur dan dijamin dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada kerangka hukum yang ada,

implementasi yang efektif dalam pemberantasan korupsi masih menjadi tantangan yang harus dihadapi. (Milono, 2014: 126)

Masalah utama yang dihadapi dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia sebenarnya bukan terletak pada aspek perundang-undangannya, melainkan pada pelaksanaan penjatuhan sanksi pidana yang masih belum optimal. Dalam Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK), terdapat berbagai jenis sanksi pidana yang dapat dijatuhkan, termasuk pidana penjara, denda, pidana penjara seumur hidup, dan bahkan pidana mati. Selain itu, bagi pegawai negeri, sanksi pidana yang dijatuhkan dapat ditambah hingga sepertiga dari hukuman yang telah ditentukan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum sudah ada, implementasi yang efektif dalam penjatuhan sanksi masih menjadi tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai tujuan pemberantasan korupsi secara menyeluruh.

Selain sanksi pokok, penerapan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu dan sanksi administratif seperti pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatan harus menjadi bagian integral dari putusan pengadilan. Pidana tambahan ini berfungsi sebagai mekanisme pembalasan (retributif) sekaligus upaya preventif khusus untuk mencegah terjadinya pengulangan kejahatan. Tanpa keberadaan pedoman pidana yang jelas dan terukur, akan sulit mewujudkan konsistensi dalam penjatuhan putusan. Implikasinya, vonis yang dianggap terlalu ringan bagi pelaku korupsi masih mungkin terjadi, mengingat hakim dalam melaksanakan kewenangannya tetap berpedoman pada rambu-rambu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Kondisi ini menunjukkan perlunya harmonisasi antara aspek diskresi yudisial dengan standar minimal pidana yang baku untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan substantif.

Pemberian sanksi pidana di Indonesia menunjukkan perbedaan yang mencolok jika dibandingkan dengan pendekatan yang diambil oleh pemerintah China, di mana otoritas di negara tersebut tidak ragu untuk menjatuhkan sanksi pidana yang sangat berat, termasuk hukuman penjara yang dapat mencapai 20 tahun, hukuman seumur hidup, bahkan hingga pidana mati. Dalam konteks ini, salah satu contoh yang paling mencolok adalah kasus Liu Zhijun, mantan Menteri Perkeretaapian China, yang dijatuhi vonis hukuman mati akibat keterlibatannya dalam tindak pidana korupsi yang merugikan negara. (Awaliyah dkk, 2015: 74)

Negara China menerapkan Criminal Law of the People's Republic of China (Hukum Pidana Republik Rakyat Tiongkok) sebagai kerangka hukum yang mengatur berbagai tindak pidana serta sanksi yang berlaku di seluruh wilayahnya. Hukum ini

pertama kali diadopsi pada tahun 1979 dan telah mengalami sejumlah amandemen penting untuk menyesuaikan dengan dinamika perkembangan sosial, ekonomi, dan politik yang terus berubah di negara tersebut. (Anjari, 2020: 434)

Hukuman bagi pelaku korupsi di China sangat berat, mencakup hukuman penjara yang dapat mencapai 20 tahun, hukuman seumur hidup, dan dalam kasus-kasus yang sangat parah, bahkan hukuman mati. Misalnya, dalam beberapa kasus terkenal, pejabat tinggi seperti Liu Zhijun, mantan Menteri Perkeretaapian, telah dijatuhi hukuman mati karena keterlibatannya dalam tindak pidana korupsi yang merugikan negara secara signifikan.

Selain itu, Hukum Pidana Republik Rakyat Tiongkok juga secara komprehensif mengatur berbagai sanksi yang ditujukan tidak hanya kepada individu yang terlibat dalam praktik korupsi, tetapi juga kepada perusahaan dan pejabat negara yang melakukan penyalahgunaan kekuasaan atau terlibat dalam tindakan suap, dengan tujuan utama untuk menciptakan efek jera yang signifikan dan mencegah terulangnya tindakan serupa di masa yang akan datang. Dengan demikian, melalui penerapan hukum yang ketat dan sanksi yang tegas, pemerintah China berupaya untuk memberantas korupsi secara menyeluruh, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap integritas lembaga-lembaga negara dan sistem pemerintahan secara keseluruhan.

Langkah-langkah ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang transparan dan akuntabel, di mana setiap pelanggaran terhadap hukum akan mendapatkan konsekuensi yang serius, sehingga diharapkan dapat mendorong perilaku yang lebih etis di kalangan pejabat publik dan sektor swasta. Dengan pendekatan yang sistematis dan terintegrasi ini, diharapkan bahwa masyarakat akan semakin percaya bahwa tindakan korupsi tidak akan ditoleransi dan bahwa keadilan akan ditegakkan secara konsisten, sehingga menciptakan fondasi yang lebih kuat untuk pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan di China.

2. KAJIAN TEORI

Dalam menelaah efektivitas hukuman pidana terhadap korupsi, terdapat beberapa teori utama yang relevan. Teori efektivitas hukum menjelaskan bahwa keberhasilan penerapan aturan tidak hanya bergantung pada isi norma hukum itu sendiri, tetapi juga pada aparat penegak hukum dan budaya hukum masyarakat. Jika hukum tidak ditegakkan secara konsisten, maka efektivitasnya akan rendah meskipun hukum tersebut sudah tegas. Teori pemidanaan melihat hukuman sebagai sarana pembalasan (retributif), pencegahan

(preventif), dan pembinaan (rehabilitatif). Dalam konteks ini, hukuman berat seperti hukuman mati di China diarahkan untuk menimbulkan efek jera. Ini selaras dengan teori efek jera (*deterrence theory*), yang menyatakan bahwa ancaman sanksi keras dapat mencegah seseorang maupun masyarakat secara umum dari melakukan kejahatan.

Selanjutnya, teori perbandingan hukum digunakan untuk mengamati bagaimana dua sistem hukum yang berbeda merespons kejahatan serupa. Dengan membandingkan Indonesia dan China, dapat dianalisis pendekatan mana yang lebih efektif dalam mencegah korupsi berdasarkan konteks politik, sosial, dan yuridis masing-masing negara.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah pendekatan yuridis normatif dan komparatif. Pendekatan ini melibatkan analisis mendalam terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, serta pengumpulan dan penelaahan data empiris yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Dengan cara ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai isu yang sedang dibahas, serta perbandingan yang signifikan antara berbagai aspek hukum yang ada.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbedaan Paradigma Penegakan Hukum

Tindak pidana korupsi telah menjadi isu hukum yang mendapatkan perhatian khusus dalam konteks penegakan hukum di negara Republik Indonesia. Fenomena ini dapat dilihat dari meningkatnya jumlah kasus korupsi yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di kalangan masyarakat Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, tindak pidana korupsi tampak semakin merajalela, dan hal ini tidak terlepas dari meningkatnya taraf kebutuhan masyarakat yang terus berkembang setiap tahunnya. Kebutuhan ekonomi yang semakin mendesak sering kali memberikan dampak yang signifikan terhadap pola pikir dan perilaku masyarakat. Dalam situasi seperti ini, beberapa individu yang memiliki pemikiran pragmatis cenderung memilih jalan pintas melalui praktik korupsi sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan mereka. Modernisasi, meskipun membawa banyak manfaat, juga dapat menimbulkan dampak negatif dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, kehadiran hukum menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan dalam praktik penegakan hukum. Hukum harus berfungsi sebagai alat untuk mengurangi kesenjangan ekonomi yang ada, sehingga masyarakat dapat hidup dalam kondisi yang lebih adil dan seimbang. (Atmoko dkk, 2022: 181)

Dalam kerangka sistem hukum yang berlaku di Indonesia, ketentuan mengenai sanksi bagi individu yang terlibat dalam praktik korupsi telah diatur secara jelas dan tegas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengenai hal yang sama. UU No. 20 Tahun 2001 ini dirancang untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi dengan memberikan landasan hukum yang lebih kokoh dan sanksi yang lebih berat bagi para pelaku korupsi, sehingga diharapkan dapat memberikan efek jera dan mendorong penegakan hukum yang lebih efektif.

Perubahan yang dilakukan melalui undang-undang ini mencerminkan kesadaran akan pentingnya penanganan korupsi yang lebih serius, mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindakan korupsi terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, UU No. 20 Tahun 2001 tidak hanya berfungsi sebagai alat hukum, tetapi juga sebagai simbol komitmen negara dalam memberantas korupsi dan menciptakan lingkungan yang lebih transparan dan akuntabel dalam pengelolaan sumber daya publik.

Di satu sisi, ketegasan hukum di China dapat dilihat sebagai langkah yang efektif untuk menciptakan efek jera dan mendorong transparansi dalam pemerintahan. Namun, di sisi lain, pendekatan ini juga menuai kritik terkait pelanggaran hak asasi manusia dan kurangnya proses hukum yang adil. Sementara itu, di Indonesia, meskipun terdapat kerangka hukum yang jelas, tantangan dalam penegakan hukum dan budaya korupsi yang mengakar menjadi penghalang utama dalam upaya pemberantasan korupsi. Dengan demikian, perbandingan antara kedua negara ini memberikan wawasan yang berharga mengenai bagaimana sistem hukum dan kebijakan anti-korupsi dapat berfungsi secara efektif dalam konteks yang berbeda. (Danardono dkk, 2024: 10)

Dalam konteks beberapa konstruksi normatif yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, China memiliki keyakinan yang kuat terhadap penerapan hukuman penjara seumur hidup, yang ditentukan berdasarkan besarnya kerugian yang ditimbulkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 383 dan Pasal 394 dari *Criminal Law of The People's Republic of China*. Pendekatan ini mencerminkan komitmen pemerintah China untuk memberikan sanksi yang sebanding dengan dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindakan korupsi, sehingga diharapkan dapat menciptakan efek jera yang lebih signifikan bagi para pelaku. (Danardono dkk, 2024: 10)

Indonesia memiliki ketentuan yang berbeda, di mana sanksi maksimum untuk pelaku tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 3, Pasal 12, dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sayangnya, sanksi yang ditetapkan cenderung tidak mencerminkan besarnya kerugian yang dialami oleh negara, dan sering kali lebih bersifat minimum, yang diatur dalam pasal-pasal tertentu. Perbedaan ini menunjukkan bahwa konsep yang diterapkan oleh China lebih unggul, karena mereka menekankan pada penghukuman yang didasarkan pada klasifikasi nominal kerugian yang dialami oleh negara akibat tindakan korupsi. Dengan demikian, China dapat dianggap sebagai negara yang lebih efektif dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi, karena sistem hukumnya berfokus pada kerugian negara secara konkret, bukan hanya pada tindakan yang dilakukan oleh terdakwa.

Dalam konteks ancaman hukuman mati, China menerapkan kebijakan yang tegas dengan menghendaki penerapan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian tertinggi bagi negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 383, Pasal 384, Pasal 386, Pasal 390, Pasal 393, dan Pasal 394 dari *Criminal Law of the People's Republic of China*. Pendekatan ini menunjukkan bahwa China berkomitmen untuk memberikan sanksi yang sebanding dengan dampak yang ditimbulkan oleh tindakan korupsi, sehingga pelaku yang merugikan negara secara signifikan dapat dikenakan hukuman yang paling berat.

Ketika membandingkan kedua negara dalam hal penentuan ancaman hukuman mati, terlihat bahwa China lebih menekankan pada unsur *mens rea* yang berkaitan dengan kerugian negara yang tinggi, sehingga pelaku dapat dijatuhi hukuman mati. Sementara itu, di Indonesia, penerapan hukuman mati hanya dapat dilakukan dalam kondisi tertentu yang telah ditetapkan. Keadaan tertentu ini dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 2 ayat (2) UU tersebut, yang menyebutkan bahwa "Yang dimaksud dengan 'keadaan tertentu' dalam ketentuan ini adalah pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada saat negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada saat negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter."

Dengan demikian, penentuan hukuman mati bagi seorang terdakwa tindak pidana korupsi di Indonesia lebih bergantung pada faktor-faktor non-yuridis, bukan pada alasan yang benar-benar merugikan negara secara konkret, seperti penentuan sanksi yang didasarkan pada jumlah uang negara yang hilang akibat tindak pidana korupsi tersebut. Namun, dalam praktiknya, penerapan hukuman mati terhadap para pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia sejatinya menciptakan sebuah dilema yang kompleks, karena tindakan tersebut secara signifikan bertentangan dengan prinsip-prinsip Hak Asasi

Manusia yang menekankan pentingnya penghormatan terhadap hak hidup dan martabat setiap individu.

Efektivitas Penerapan Sanksi Hukum terhadap Pelaku Korupsi di China dan Indonesia

Korupsi adalah salah satu masalah paling signifikan yang dihadapi oleh pemerintahan modern, mempengaruhi berbagai bidang seperti ekonomi, politik, dan kesejahteraan masyarakat. Baik negara berkembang maupun negara maju mengalami tantangan ini, meskipun dengan tingkat keparahan yang bervariasi. Dalam hal ini, China dan Indonesia menerapkan pendekatan yang berbeda dalam upaya mereka untuk memberantas korupsi, yang mencerminkan perbedaan dalam sistem hukum, politik, dan budaya masing-masing negara.

China dikenal dengan kebijakan anti-korupsi yang sangat ketat, yang diimplementasikan oleh Komisi Inspeksi Disiplin Partai Komunis China (CCDI) serta lembaga hukum lainnya. Pemerintah China tidak ragu untuk menjatuhkan hukuman berat, termasuk hukuman mati, kepada pejabat yang terbukti terlibat dalam korupsi besar. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan efek jera dan menjaga stabilitas politik serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang sedang berkuasa. (Aprianti dkk, 2025: 8)

Di sisi lain, Indonesia menerapkan pendekatan yang lebih menekankan pada proses hukum melalui pengadilan, dengan ancaman hukuman penjara dan denda bagi pelaku korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berperan sebagai lembaga utama dalam usaha memberantas korupsi di Indonesia, meskipun sering kali menghadapi berbagai rintangan, termasuk tekanan politik dan perubahan regulasi yang dapat mengurangi kewenangannya. Hukuman bagi para koruptor di Indonesia umumnya berupa penjara, denda, dan dalam beberapa kasus, pencabutan hak politik. Namun, hukuman ini sering kali dikritik karena dianggap masih terlalu ringan dan tidak cukup memberikan efek jera.

Sebaliknya, di Indonesia, hukuman tertinggi bagi pelaku korupsi adalah penjara seumur hidup, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Meskipun hukuman penjara seumur hidup dapat memberikan efek jera, sistem hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala dalam pelaksanaannya, termasuk proses hukum yang panjang dan kemungkinan adanya remisi bagi terpidana korupsi.

Walaupun China menerapkan hukuman yang lebih berat, efektivitas dalam memberantas korupsi tidak hanya ditentukan oleh seberapa berat hukuman yang dijatuhkan. Faktor-faktor lain seperti independensi lembaga hukum, transparansi dalam sistem peradilan, dan budaya anti-korupsi di masyarakat juga sangat berpengaruh. Misalnya, China memiliki sistem peradilan yang lebih terpusat dan kurang transparan dibandingkan dengan Indonesia, yang dapat berpotensi menyebabkan penyalahgunaan wewenang dalam proses hukum. (Tanjung, 2023: 10)

China dan Indonesia memiliki cara yang berbeda dalam menangani masalah korupsi. China menerapkan hukuman yang lebih berat, termasuk hukuman mati, sedangkan Indonesia lebih fokus pada hukuman penjara dan denda. Namun, keberhasilan dalam memberantas korupsi tidak hanya bergantung pada seberapa berat hukuman yang dijatuhkan, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti transparansi dalam sistem peradilan, independensi lembaga penegak hukum, dan budaya anti-korupsi di masyarakat. Oleh karena itu, untuk mencapai keberhasilan dalam pemberantasan korupsi, diperlukan kombinasi antara pendekatan hukum yang tegas dan sistem yang transparan serta akuntabel.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa efektivitas hukuman pidana dalam menanggulangi korupsi sangat bergantung pada konsistensi, ketegasan, dan integritas penegakan hukum. China menerapkan pendekatan represif dengan hukuman berat seperti hukuman mati dan seumur hidup yang menunjukkan pengaruh signifikan dalam mengurangi korupsi, meskipun menuai kritik dari aspek HAM. Sebaliknya, Indonesia masih menghadapi tantangan dalam praktik pemidanaan, mulai dari vonis ringan hingga intervensi politik, yang membuat hukuman pidana kurang menimbulkan efek jera. Dengan demikian, keberhasilan bukan hanya ditentukan oleh beratnya hukuman, tetapi juga oleh kesungguhan dalam penegakan hukum yang adil dan transparan.

Saran

Indonesia perlu memperkuat sistem penegakan hukum antikorupsi melalui peningkatan independensi lembaga penegak hukum, pembatasan remisi bagi terpidana korupsi, dan penerapan sanksi pidana yang lebih proporsional terhadap dampak kerugian negara. Selain itu, penting bagi pemerintah untuk menyusun pedoman pemidanaan yang jelas guna mendorong konsistensi putusan hakim dan mengembalikan kepercayaan publik

terhadap sistem peradilan pidana. Reformasi ini harus tetap memperhatikan prinsip keadilan dan hak asasi manusia agar penanggulangan korupsi berjalan secara efektif dan beradab.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdurrahman, A., Soponyono, E. (2019). Kebijakan pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*.
- Agrez, A., & Rusmasari, S. (2025). Perbandingan hukum pidana korupsi antara negara China dengan Indonesia. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*.
- Anjari, W. (2020). Penerapan pidana mati terhadap terpidana kasus korupsi. *Masalah-Masalah Hukum*, 49(4).
- Atmoko, D., & Syauket, A. (2022). Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi ditinjau dari perspektif dampak serta upaya pemberantasan. *Binamulia Hukum*, 11(2).
- Aulia, M. (2014). Formulasi pedoman penjatuhan sanksi pidana terhadap penyelenggara negara yang melakukan tindak pidana korupsi di Indonesia. *Arena Hukum*, 7(1).
- Awaliyah, R. N., & Ginting, R. (2015). Perbandingan pengaturan sanksi pidana dalam tindak pidana korupsi berdasarkan perundang-undangan Indonesia dan China. *Recidive*, 4(1).
- Danardono, D., & Novyana, H. (2024). Implementasi perbandingan perkara tindak pidana korupsi antara negara Indonesia dengan China. *Journal of Social Science Research*.
- Feka, M., Masturi, R., Citranu, & Yase, I. K. A. (2024). *Buku ajar hukum pidana korupsi*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Hartanti. (2007). *Tindak pidana korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lubis, E. Z. (2017). Dampak melawan hukum dalam tindak pidana korupsi. *Jurnal Administrasi Publik*.
- Pranoto, A., Darmo, A. B., & Hidayat, I. (2018). Kajian yuridis mengenai perampasan aset korupsi dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi menurut hukum pidana Indonesia.
- Rachman, B. L. (2018). Tinjauan hukum atas sanksi tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa di Indonesia. *Lex Et Societatis*, 6(2).
- Tanjung, A. (2023). *Tindak pidana korupsi di Indonesia dan China: Studi perbandingan dari perspektif hukum dan kebijakan* (p. 10).
- Wibowo, A., Ratnawati, Handayani, A. R., Fernando, Z. J., et al. (2020). *Anti korupsi dan integritas*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia.